



PUTUSAN

Nomor 116 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

S U P R I A N T O, kewarganegara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kedungsari RT.02/RW.01, Desa Bugasur Kedaleman, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, pekerjaan Tani. Selanjutnya memberi kuasa kepada: Susilo,S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Tenggilis Lama III-B No. 47 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 31 Januari 2013;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JOMBANG, berkedudukan di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 112 Jombang. Selanjutnya memberikan kuasa kepada :

- 1 KAWIT SUBAGYO, S.H, Jabatan Plt. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
- 2 EDI PURNAMA, A.Ptnh, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan ;

Keduanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang Jl. KH. Wahid Hasyim No. 112 Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 15/S.Kuasa.35.17-100/IV/2012 tertanggal 16 April 2012;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding /Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor 116 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Surat Keputusan Tata Usaha Negara “Obyek Sengketa”, baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 27 Maret 2012 sesuai Surat Keterangan Nomor :12/415.55.06/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bugasur Kedaleman, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Atau Penggugat adalah pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh Keputusan Objek Sengketa perkara *a quo*, maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan juga harus mengikuti tenggang waktu yang berlaku, bagi alamat yang dituju dengan pengkhususan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : “ Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuities sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;
- 2 Bahwa, obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan dasar : Bahwa Keputusan Tergugat adalah suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memenuhi Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;
- 3 Bahwa dengan diterbitkannya/dikeluarkannya surat tersebut, maka telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, karena keputusan dari Tergugat tidak berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang benar, dalam hal ini Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tanpa didukung oleh data-data asal usul riwayat tanah. Dengan demikian kiranya cukup beralasan Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

- 4 Bahwa pengajuan gugatan ini juga didasarkan pada Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dimana akibat dari tindakan Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusannya dalam hal ini berupa obyek sengketa, maka Tergugat telah melanggar Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa, penggugat adalah salah satu ahliwaris dari almarhumah **MARSINAH** binti **SAINTEN** sebagaimana surat pernyataan ahliwaris tanggal 27 Maret 2012 yang diketahui Kepala Desa Bugasur Kedaleman, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;
- 1 Bahwa, semasa hidupnya almarhumah **MARSINAH** binti **SAINTEN** kawin sah dengan seorang laki-laki bernama almarhum **WIROREDJO** dalam perkawinannya telah dilahirkan2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 1 **WARITEN** binti **WIROREDJO** ;
 - 2 **SARMINTEN** binti **WIROREDJO** ;
- 2 Bahwa, almarhumah **MARSINAH** binti **SAINTEN** telah meninggal dunia pada tahun 1966 di Dusun Kedungsari RT.02/RW.01 Desa Bugasur Kedaleman, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang sebagai tempat tinggal yang terakhir, sedangkan suami **MARSINAH** binti **SAINTEN** yakni Almarhum **WIROREDJO** telah meninggal dunia pada tahun 1948 di Dusun Kedungsari RT.02/RW.01 Desa Bugasur Kedaleman, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang sebagai tempat tinggal yang terakhir;
- 3 Bahwa, **WARITEN** binti **WIROREDJO** telah meninggal dunia pada tahun 1969 di Dusun Kedungsari RT.02/RW.01 Desa Bugasur Kedaleman, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang sebagai tempat tinggal yang terakhir;
- 4 Bahwa, almarhumah **WARITEN** binti **WIROREDJO** semasa hidupnya telah kawin dengan seorang laki-laki bernama **DRAWI** dan dalam perkawinannya tidak mempunyai keturunan/anak;

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 116 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa, almarhumah SARMINTEN binti WIROREDJO telah meninggal dunia pada tahun 2006 di Dusun Kedungsari RT.02/RW.01 Desa Bugasur Kedaleman, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang sebagai tempat tinggal yang terakhir,
- 6 Bahwa, almarhumah SARMINTEN binti WIROREDJO semasa hidupnya telah kawin dengan seorang laki-laki bernama MUNARI dan dalam perkawinannya telah dilahirkan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama : 1. Ngatemi 2. Kasti 3. Suprianto (Penggugat) 4. Karyoto 5. Markatun ;
- 7 Bahwa, semasa hidupnya almarhumah MARSINAH binti SAINTEN mempunyai/memiliki beberapa bidang tanah sawah sebagaimana tercatat didalam buku Tanah Desa Leter C Nomor : 216 Desa Bugasur Kedaleman, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang sejak sebelum tahun 1960 yakni sebagai berikut :
 - a Persil 80 a, Kelas Desa S IV, seluas kurang lebih 112 ru ;
dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Sawah Mbok Kasti/Ginem ;
Sebelah Timur : Parit/ Sawah Surodani ;
Sebelah Selatan : Sawah Tiwi ;
Sebelah Barat : Parit/ Sawah sarmani/ sawah dusun sumbermiri ;
 - b Persil 87 Kelas Desa S IV, seluas kurang lebih 50 ru ;
dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Sawah kamituo ;
Sebelah Timur : Sawah Ganjaran ;
Sebelah Selatan : Sawah Kromokarto/Sarminten ;
Sebelah Barat : Sawah Marsinah ;
 - c Persil 81, Kelas Desa S IV, seluas kurang lebih 100 ru ;
dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Sawah Kamituo ;
Sebelah Timur : Parit/ sawah Marsinah ;
Sebelah Selatan : Sawah Tiwi ;
Sebelah Barat : Parit/ Sawah Mbok Min;
 - d Persil 88a Kelas Desa S II, persil 88b S.III seluas kurang lebih 450 ru ;
dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Sawah Mbok Kasbi / Ginem ;
Sebelah Timur : Parit/ Sawah Kadji ;
Sebelah Selatan : Sawah Tiwi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Parit / Jalan ;

e Persil 104c Kelas Desa S IV, seluas kurang lebih 60 ru ;

dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Dusun Klopok ;

Sebelah Timur : Sawah Mbok Kasbi / Ginem ;

Sebelah Selatan : Parit / Jalan Desa ;

Sebelah Barat : Sawah Tiwi ;

- 8 Bahwa, sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bugasur Kedaleman, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, pada tanggal 27 Maret 2012 tersebut, ternyata tanah-tanah peninggalan almarhumah MARSINAH binti SAINTEN yang tersebut di dalam Leter C Nomor : 216 pada Tanggal 18 Oktober 1968 telah beralih kepada seorang bernama Suryadi dan berubah menjadi Leter C Nomor : 516 yang selanjutnya tanah-tanah tersebut disertipikatkan sebagaimana yang tersebut pada obyek sengketa dengan dasar yang tidak jelas sebab-sebab peralihannya;
- 9 Bahwa, almarhumah MARSINAH binti SAINTEN maupun para ahliwarisnya tidak pernah menjual atau mengalihkan tanah-tanah sebagaimana tersebut di dalam Leter C Nomor : 216 Desa Bugasur Kedaleman kepada pihak lain, akan tetapi telah berubah menjadi Leter C Nomor : 516 dan menjadi Sertipikat-sertipikat obyek sengketa atas nama orang lain, padahal tanah-tanah tersebut hingga saat ini tetap dikuasai oleh penggugat;
- 10 Bahwa, berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah melanggar ketentuan hukum dan mengabaikan prosedur pengumpulan dan pengolahan data yuridis bidang tanah yang tercatat milik almarhumah MARSINAH binti SAINTEN sebagaimana Leter C Nomor : 216 terletak di Desa Bugasur Kedaleman, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, karena Tergugat tidak pernah melakukan penelitian atas tanah milik almarhumah MARSINAH binti SAINTEN sebagaimana Leter C Nomor : 216 terletak di Desa Bugasur Kedaleman, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang tersebut;
- 11 Bahwa, dengan demikian Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 413/Desa Bugasur Kedaleman tanggal 4-11-1994 Gambar Situasi Tanggal 27-10-1994 No. 2597 seluas 2030 M² atas nama Suryadi yang kemudian beralih menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 413/Desa Bugasur Kedaleman tanggal 09-07-2010 Gambar Situasi Tanggal 27-10-1994 No. 2597

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 116 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 2030 M² atas nama RUDYKRISTANTO tersebut telah melanggar Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (2) Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan :

- a penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan ;
- b penetapan batas-batasnya ;

maupun terhadap penerbitan obyek sengketa yakni :

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 500/Desa Bugasur Kedaleman tanggal 16-8-2002 Surat Ukur Tanggal 06-05-2002 No. 36/Bugasur Kedaleman/2002 seluas 950 M² atas nama YULIARTI;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 501/Desa Bugasur Kedaleman tanggal 16-8-2002 Surat Ukur Tanggal 06-05-2002 No.37/Bugasur Kedaleman/2002 seluas 1540 M² atas nama YULIARTI;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 502/Desa Bugasur Kedaleman tanggal 16-8-2002 Surat Ukur Tanggal 06-05-2002 No. 38/Bugasur Kedaleman/2002 seluas 3090 M² atas nama SUWATIN;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 503/Desa Bugasur Kedaleman tanggal 16-8-2002 Surat Ukur Tanggal 06-05-2002 No. 39/Bugasur Kedaleman/2002 seluas 2909 M² tahun 2002 atas nama SUWATIN;

telah melanggar Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- b pembuktian hak dan pembukuannya;
- c penerbitan sertifikat;
- d penyajian data fisik dan data yuridis;
- e penyimpanan daftar umum dan dokumen ;

Ayat (2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:

- a pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;
- b pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya ;

12 Bahwa penerbitan obyek sengketa kepada pihak yang tidak berhak adalah merupakan Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Tergugat menerbitkan sesuatu hak yang bersifat konkrit/nyata yaitu diterbitkannya obyek sengketa sebagaimana tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dias, maka penerbitan obyek sengketa tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat sebagai ahliwaris turunan dari almarhumah MARSINAH binti SAINTEN, sehingga penggugat tidak dapat menikmati harta warisan almarhumah MARSINAH binti SAINTEN;

- 13 Bahwa, karena hak-hak Penggugat selaku ahliwaris almarhumah MARSINAH binti SAINTEN selaku pemilik sah atas tanah sebagaimana Leter C Nomor : 216 yang tercatat pada buku Tanah Desa, Desa Bugasur Kedaleman, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang yang ternyata telah diterbitkan obyek sengketa menjadi tidak terlindungi dengan adanya obyek sengketa, berarti tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut adalah merupakan tindakan sewenang-wenang membuat/menerbitkan Keputusan yang bertentangan dengan hukum, sehingga cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan Pasal 53 Ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yakni :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

Huruf a. “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Huruf b. “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni melanggar asas kecermatan, kehati-hatian dan asas kepastian Hukum. Sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

- 14 Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan sewenang-wenang dan melanggar hukum sebagaimana tersebut diatas, maka cukup alasan Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa;

- 15 Bahwa, dengan demikian sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) penggugat dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 413/Desa Bugasur Kedaleman tanggal 09-07-2010 Gambar Situasi Tanggal 27-10-1994 No. 2597 seluas 2030 M² atas nama RUDY KRISTANTO;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 500/Desa Bugasur Kedaleman tanggal 16-8-2002 Surat Ukur Tanggal 06-05-2002 No. 36/Bugasur Kedaleman/2002 seluas 950 M² atas nama YULIARTI;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 501/Desa Bugasur Kedaleman tanggal 16-8-2002 Surat Ukur Tanggal 06-05-2002 No.37/Bugasur Kedaleman/2002 seluas 1540 M² atas nama YULIARTI;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 502/Desa Bugasur Kedaleman tanggal 16-8-2002 Surat Ukur Tanggal 06-05-2002 No. 38/Bugasur Kedaleman/2002 seluas 3090 M² atas nama SUWATIN;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 503/Desa Bugasur Kedaleman tanggal 16-8-2002 Surat Ukur Tanggal 06-05-2002 No. 39/Bugasur Kedaleman/2002 seluas 2909 M² atas nama SUWATIN;

yang diterbitkan oleh Tergugat;

- 1 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tata Usaha Negara berupa :

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 413/Desa Bugasur Kedaleman tanggal 09-07-2010 Gambar Situasi Tanggal 27-10-1994 No. 2597 seluas 2030 M² atas nama RUDY KRISTANTO;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 500/Desa Bugasur Kedaleman tanggal 16-8-2002 Surat Ukur Tanggal 06-05-2002 No. 36/Bugasur Kedaleman/2002 seluas 950 M² atas nama YULIARTI;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 501/Desa Bugasur Kedaleman tanggal 16-8-2002 Surat Ukur Tanggal 06-05-2002 No.37/Bugasur Kedaleman/2002 seluas 1540 M² atas nama YULIARTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 502/Desa Bugasur Kedaleman tanggal 16-8-2002 Surat Ukur Tanggal 06-05-2002 No. 38/Bugasur Kedaleman/2002 seluas 3090 M² atas nama SUWATIN;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 503/Desa Bugasur Kedaleman tanggal 16-8-2002 Surat Ukur Tanggal 06-05-2002 No. 39/Bugasur Kedaleman/2002 seluas 2909 M² atas nama SUWATIN;

1 Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
- 2 Bahwa bohong kalau Penggugat mengatakan baru tanggal 27 Maret 2012 mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara “Obyek Sengketa“, sebagaimana disampaikan pada point 1 dasar diajukannya gugatan ini. Yang sebenarnya, Keputusan Tata Usaha Negara tentang “Obyek Sengketa“, telah diketahui oleh Penggugat sejak tahun 2009, pada saat “Obyek Sengketa“, menjadi sengketa perdata di Pengadilan Negeri Jombang dengan register perkara Nomor : 01/Pdt.G/2009/PN.JMB, yang salah satu penggugatnya sdr. SUPRIANTO (Penggugat) sendiri. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak karena kadaluwarsa (diajukan dalam waktu lebih dari 2 tahun) ;
- 3 Bahwa adapun duduk perkaranya sebagaimana diurai panjang lebar oleh Penggugat pada dictum 1 s/d 10 halaman 02 s/d 04 gugatannya, intinya merupakan sengketa/perkara perdata yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jombang tanggal 01 Juni 2009 Nomor :01/PDT.G/2009/PN.JMB, yang isi putusannya : Menolak gugatan Penggugat (Suprianto dkk) seluruhnya. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 01 Juni 2009 Nomor : 01/PDT.G/2009/PN.JMB, telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 Mei 2010 Nomor : 189/PDT/2010/PT.SBY, dan terhadap Putusan tersebut diatas, pada tanggal 16 Pebruari 2011 telah dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- 4 Bahwa berdasarkan Putusan tersebut diatas menyangkut “Obyek Sengketa“, secara perdata Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 116 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak punya kapasitas sebagai Pihak dalam perkara ini, dan gugatan Penggugat selayaknya haruslah ditolak ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 43/G/2012/PTUN.SBY, Tanggal 2 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 120/B/2012/PT.TUN.SBY, Tanggal 23 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada Tanggal 21 November 2012, kemudian terhadapnya oleh Pembanding / Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 30 November 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/G/2012/PTUN.SBY Jo. 120/G/2012/PT.TUN.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 11 Desember 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 13 Desember 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, namun Termohon Kasasi tidak mengajukan Jawaban (Kontra Memori Kasasi);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 120/B/2012/PT.TUN.SBY. tersebut sehingga mengambil keputusan “Menguatkan putusan pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 43/G/2012/PTUN.SBY tanggal 02 Juli 2012 yang dimohonkan banding”;
- 2 Bahwa Pemohon Kasasi juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 43/B/2012/PT.TUN.SBY. tersebut sehingga mengambil keputusan “Menerima Eksepsi Tergugat/Terbanding tentang tenggang waktu”;

Keberatan Pertama :

- 1 Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 120/B/2012/PT.TUN.SBY dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 43/B/2012/PT.TUN.SBY sama-sama tidak menerapkan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, yang berkaitan dengan Proses pemeriksaan perkara yang mengutamakan Hukum Pembuktian sebagai dasar memepertimbangkan sebelum menjatuhkan sebuah keputusan, terutama yang berkaitan dengan tenggang waktu, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, apakah Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi dapat dikategorikan memenuhi Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 atau tidak berdasarkan fakta-fakta bukti dipersidangan maupun berdasarkan peraturan berundangan, mengingat Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dapat diterapkan setelah diketahui adanya bukti-bukti surat dipersidangan, sehingga keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya *a quo* dibenarkan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya *a quo*;
- 2 Bahwa, OBYEK yang di SENGKETA kan, yakni Keabsahan Sertipikat Hak Milik sebagai berikut :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 413/Desa Bugasur Kedaleman tanggal 09-07-2010 atas nama RUDY KRISTANTO Gambar Situasi Tanggal 27-10-1994 No. 2597 seluas 2030 M2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 500/Desa Bugasur Kedaleman tanggal 16-8-2002 atas nama YULIARTI Surat Ukur Tanggal 06-05-2002 No. 36/ Bugasur Kedaleman/2002 seluas 950 M2 ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 501/Desa Bugasur Kedaleman tanggal 16-8-2002 atas nama YULIARTI Surat Ukur Tanggal 06-05-2002 No.37/ Bugasur Kedaleman/2002 seluas 1540 M2 ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 502/Desa Bugasur Kedaleman tanggal 16-8-2002 atas nama SUWATIN Surat Ukur Tanggal 06-05-2002 No. 38/ Bugasur Kedaleman/2002 seluas 3090 M2 ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 503/Desa Bugasur Kedaleman tanggal 16-8-2002 atas nama SUWATIN Surat Ukur Tanggal 06-05-2002 No. 39/ Bugasur Kedaleman/2002 seluas 2909 M2 tahun 2002 ;

Dimana pihak pemegang hak dalam perkara *a quo* tidak memanfaatkan haknya untuk menjadi pihak ke II-Intervensi maupun sebagai saksi dalam perkara *a quo*; yang mana perolehannya telah melanggar Peraturan perundang-undangan berlaku yakni : Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang : Pendaftaran Tanah yang menyatakan *"Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : penjabat). Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria."*;

Karena Pemohon kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai ahliwaris maupun pewaris tidak pernah mengalihkan, menjual atau melakukan perbuatan hukum lainnya kepada pihak yang tercatat didalam Obyek sengketa-obyek sengketa *a quo*;

- 3 Bahwa, sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MA/KUMDIL/213/VII/K/1991, tanggal 9 Juli 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara yakni perihal tenggang waktu pada angka 3 juga disebutkan yakni : *"bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingan dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tersebut"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa, Dengan demikian dalam mengajukan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat dihitung sejak merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya obyek sengketa dan tenggang waktu menurut Pasal 55 tersebut dapat diterapkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MA/KUMDIL/213/VII/K/1991, tanggal 9 Juli 1991, disamping Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mengetahui secara pasti sejak adanya SIDANG PERSIAPAN *a quo* yakni pada tanggal : 23 April 2012;
- 5 Bahwa, dengan demikian gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya obyek sengketa yakni pada saat PEMERIKSAAN PERSIAPAN dan PERBAIKAN GUGATAN pada tanggal : 23 April 2012 disamping dibenarkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MA/KUMDIL/213/VII/K/1991, tanggal 9 Juli 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapaketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni perihal tenggang waktu khususnya angka 3;

Keberatan Kedua :

TIDAK MENERAPKAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA, SECARA BENAR;

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya maupun Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya *a quo* tidak melihat secara cermat latar belakang terbitnya keputusan Tata Usaha Negara “obyek sengketa” yang baru diketahui pada saat pemeriksaan persiapan maupun sebagaimana Bukti P-1, P-2, P-3, P-4;
- 2 Bahwa, mengenai pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya *a quo* yang mengambil alih pertimbangan Hukum Pengadilan tata Usaha Negara Surabaya *a quo* juga tidak meneliti kembali serta tidak membuat suatu pertimbangan tersendiri terhadap putusannya, hal ini telah tidak menerapkan hukum atau salah menerapkan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

PENERAPAN PASAL 55 UU NO. 5 THN 1986 ADALAH MENGENAI “GUGATAN DAPAT DIAJUKAN HANYA DALAM TENGGANG WAKTU SEMBILAN PULUH HARI TERHITUNG SEJAK SAAT DITERIMANYA ATAU DIUMUMKANNYA KEPUTUSAN BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA”;

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor 116 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah berkaitan dengan Obyek sengketa yang diketahui oleh Pemohon Kasasi sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasar pada bukti P-1,P-2,P-3,P-4 serta pada saat Sidang Pemeriksaan Persiapan dan Perbaikan Gugatan;

PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. MA/KUMDIL/213/VII/K/1991, TANGGAL 9 JULI 1991 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATAUSAHA NEGARA ADALAH SEJAK SAAT IA MERASA KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN OLEH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA;

Bahwa sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasar pada bukti bukti P-1,P-2,P-3,P-4 adanya obyek sengketa yang belum jelas dan kemudian diketahui secara pasti dengan adanya Pemeriksaan Persiapan perbaikan gugatan pada tanggal : 23 April 2012, maka sejak saat itulah Pemohon kasasi merasa kepentingannya dirugikan;

Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya *a quo* telah salah di dalam menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku, yakni :

- 1 Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MA/KUMDIL/213/VII/K/1991, tanggal 9 Juli 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni perihal tenggang waktu pada angka 3;
- 3 Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Rpublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 4 Bahwa, alasan pemohon sebagaimana tersebut diatas, berkaitan dengan penerapan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni kapan Pemohon dianggap telah Mengetahui adanya “Obyek Sengketa” hal ini tidak secara tegas di dalam pertimbangan hukum Hakim Judex Facti *a quo*, sehingga Pemohon Kasasi gugatannya dianggap telah melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah tidak cocok dengan Bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Pemeriksaan Persiapan Perbaikan Gugatan serta Surat Edaran MARI No. MA/KUMDIL/213/VII/K/1991, tanggal 9 Juli 1991;

- 5 Bahwa, dengan demikian Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang merasa kepentingannya dirugikan dengan diketahuinya “Obyek sengketa” sesuai Bukti Bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan Sidang Pemeriksaan Persiapan Perbaikan Gugatan serta Surat Edaran MARI No. MA/KUMDIL/213/ VII/K/1991, tanggal 9 Juli 1991 tidak dapat dijadikan ukuran mengenai sejak diketahuinya Obyek Sengketa, hal ini tidak dapat dijadikan dasar oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, sehingga untuk mencari kebenaran materiil di dalam Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak seperti yang diharapkan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni : “Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara”. Karena dibatasi oleh Waktu 90 hari, bagaimana dengan adanya Sidang Pemeriksaan Persiapan guna memperbaiki gugatan vide Pasal 63 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ? kemudian diketahui adanya Obyek sengketa ?;
- 6 Bahwa, dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya *a quo* telah tidak menerapkan hukum, sedangkan penerapan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak sesuai dengan penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MA/KUMDIL/213/VII/K/1991, tanggal 9 Juli 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapaketentuan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 63 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, lagipula hal ini bukan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang berakibat tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, oleh karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh pemohon kasasi ini benar-benar berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa, Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yakni :

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor 116 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa, Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkiamah AGUNG, yakni :

- (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
 - a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
- (2) menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;
- (3) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;
- (4) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Mahkamah Agung;

Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat pada Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya maupun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya *a quo*, sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat uraikan diatas, Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat benar-benar sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya, pertimbangan hukum yang mana hanya mengambil secara keseluruhan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya *a quo* tanpa memberikan perbaikan ataupun melakukan pemeriksaan ulang mengenai bukti-bukti yang diajukan Pembanding/ Penggugat/Pemohon Kasasi maupun bukti-bukti yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Tergugat/Termohon Kasasi, agar dapat ditemukan adanya alasan untuk mengadili maupun mengadili sendiri baik putusan *Judex Facti* tingkat pertama maupun *Judex Facti* tingkat Banding, akan tetapi sekedar mengambil alat bukti yang menurut *Judex Facti* tingkat pertama maupun tingkat banding *a quo* menganggap obyek sengketa telah lewat waktu untuk diajukan gugatan;

Selain itu *Judex Facti* nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan, sehingga putusan yang diberikan tidak mencerminkan irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Bahwa, sejalan dengan ketentuan undang-undang terhadap pemeriksaan ditingkat kasasi sebagaimana yang telah ditentukan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya maupun Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum tentang tenggang waktu gugat;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: SUPRIANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUPRIANTO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Khairuddin Nasution, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

Ketua Majelis :

Ttd/. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ttd/. H. Yulius, S.H., M.H.,

Ttd/. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

1 Meterai	Rp. 6.000,-
2 Redaksi	Rp. 5.000,-
3 Administrasi	<u>Rp. 489.000,-</u>

Jumlah Rp. 500.000,-

Oleh karena Sdr. Khairuddin Nasution, S.H., M.H., Panitera Pengganti dalam perkara ini telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 April 2013, maka putusan ini di tandatangani oleh Hakim Agung sebagai Ketua Majelis dan para Hakim Agung sebagai Anggota Majelis.

Jakarta,

Panitera Muda Tata Usaha Negara

Ashadi, S.H.,



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220 000 754